



**PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**  
NOMOR : W15.U/ **1236** /HM.02.3/7/2018

**TENTANG**  
**HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**  
**PADA PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**  
**SEMESTER I TAHUN 2018**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

**Menimbang** : bahwa, untuk meningkatkan akreditasi penjaminan mutu pengadilan negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;  
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;  
3. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/7/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ;  
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TENTANG HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN SEMESTER I TAHUN 2018.**

**KESATU** : bahwa berdasarkan hasil penilaian Pengadilan Tinggi Banjarmasin, melalui pengamatan, kunjungan, serta penilaian video profil pengadilan negeri mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

**KEDUA** : bahwa, kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut :  
- Keterpaduan ;  
- Efektif, Efisien, Ekonomis ;  
- Koordinasi ;  
- Akuntabilitas ;  
- Aksesibilitas ;  
- Pemahaman petugas terhadap alur proses pelayanan ;  
- Kesesuaian dengan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/7/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ;

**KETIGA** : bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan 3 (tiga) pengadilan

negeri terbaik yang memenuhi kriteria hasil penilaian adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Batulicin ;
2. Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
3. Pengadilan Negeri Tanjung.

KEEMPAT : bahwa, pengadilan negeri yang terpilih sebagai terbaik I (pertama), berhak mewakili wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin ketingkat nasional dalam lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Keputusan** ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 18 Juli 2018

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**



**YOHANNES ETHER BINTI**